



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU


I N S P E K T O R A T

Pusat Pemerintahan Gedung D Lt.I Telp.(0553) 21301-21417
M A L I N A U



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

TAHUN 2013



**INSPEKTORAT
KABUPATEN MALINAU**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA.....	4
C. SARANA DAN PRASARANA.....	5
D. ALUR PIKIR PENYAJIAN.....	5
BAB II : RENCANA STRATEJIK.....	7
GAMBARAN UMUM RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT 2011-2016..	7
A. FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN	8
B. VISI DAN MISI.....	11
C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS INSPEKTORAT	13
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	14
E. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	16
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
A. EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013.....	19
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013.....	23
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	26
BAB IV : PENUTUP.....	29
LAMPIRAN	
RENCANA KINERJA TAHUN 2013	
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi (Instruksi Presiden No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Inspektorat Kabupaten Malinau yang melaksanakan salah satu fungsi manajemen dalam penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Malinau, maka dalam rangka akuntabilitas dan objektivitas hasil pengawasan dipimpin oleh Inspektur yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati Malinau dan teknis administratif mendapatkan pembinaan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau.

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Inspektorat Kabupaten Malinau Tahun 2013 ini merupakan laporan realisasi pertanggungjawaban dari Inspektorat Kabupaten Malinau kepada Bupati Malinau maupun kepada pihak – pihak yang terkait dan berkepentingan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Malinau.

Dasar hukum pembentukan Inspektorat Kabupaten Malinau adalah Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 tanggal 11 Juni 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2012 dan Keputusan Bupati Malinau Nomor 23 Tahun 2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Malinau.

Inspektorat Kabupaten Malinau merupakan lembaga teknis Pemerintah Kabupaten Malinau dibidang pengawasan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Malinau.

Adapun tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Malinau sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Malinau Nomor 23 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Malinau sebagai berikut :

1. Tugas Pokok :

Inspektorat Kabupaten Malinau mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Malinau, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa .

2. Fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan bidang pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan ;
- c. Penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa dan kasus pengaduan ;
- d. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan ;
- e. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan evaluasi kegiatan pengawasan ;
- f. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan inspektorat ;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut selanjutnya disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel mengenai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi sesuai rencana strategis yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut berpedoman pada Ketetapan MPR Nomor : XI/MPR/1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas dan bersih

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (pengganti Undang-Undang Nomor : 22 dan 25 Tahun 1999) telah diakomodasi dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja ini.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Malinau, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 tanggal 11 Juni 2008, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2012 tanggal 3 Oktober 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah serta Keputusan Bupati Malinau Nomor 23 Tahun 2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat terdiri dari :

1. Inspektur ;
2. Sekretariat, yang terdiri atas :
 - 1) Sekretaris;
 - 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 4) Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
3. Inspektur Pembantu I ;
4. Inspektur Pembantu II ;
5. Inspektur Pembantu III ;
6. Inspektur Pembantu IV ; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

B. ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Inspektorat Kabupaten Malinau per 31 Desember 2013 adalah sebanyak 43 orang dengan komposisi menurut tingkat pendidikan, fungsi/jabatan dan golongan sebagai berikut :

- 1). Menurut Tingkat Pendidikan :
 - a. Pasca Sarjana (S2) = - orang
 - b. Sarjana (S1) = 22 orang

- | | |
|----------------------|------------|
| c. Sarjana Muda (D3) | = 6 orang |
| d. SLTA | = 15 orang |
| e. SLTP | = - orang |
| f. SD | = - orang |
- 2). Menurut Fungsi/Jabatan :
- | | |
|-----------------------|------------|
| a. Inspektur | = 1 orang |
| b. Sekretaris | = 1 orang |
| c. Inspektur Pembantu | = 4 orang |
| d. Kasubag | = 3 orang |
| e. Staf | = 23 orang |
| g. Auditor | = 5 orang |
| f. P2UPD | = 6 Orang |
- 3). Menurut Golongan ;
- | | |
|------------------------|------------|
| a. Golongan IV/c | = - orang |
| b. Golongan IV/b | = 4 orang |
| c. Golongan IV/a | = 1 orang |
| d. Golongan III/d | = 2 orang |
| e. Golongan III/c | = 2 orang |
| f. Golongan III/b | = 8 orang |
| g. Golongan III/a | = 6 orang |
| h. Golongan II/d | = 3 orang |
| i. Golongan II/c | = 5 orang |
| j. Golongan II/b | = 12 orang |
| k. Golongan II/a | = - orang |
| l. Golongan I/d | = - orang |
| m. Pegawai Tidak Tetap | = - orang |

C. SARANA DAN PRASARANA

Dalam rangka menunjang pencapaian sasaran tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Malinau, dilengkapi sarana dan prasarana yang terdiri dari :

Δ Kendaraan Dinas :

- Roda 4 sebanyak 4 buah.
- Roda 2 sebanyak 15 buah.


- Δ Inventaris kantor terdiri dari komputer, laptop, mesin tik, infokus, alat test beton, alat test ketebalan aspal, meja, kursi, lemari, handy camera dan lain-lain
- Δ Terlampir daftar inventaris barang Inspektorat Kabupaten Malinau.

D. ALUR PIKIR PENYAJIAN


Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bertujuan melihat sejauhmana kinerja Inspektorat Kabupaten Malinau selama tahun 2013. Lalu capaian kinerja tahun 2013 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja tahun 2013 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja/ketidaktercapaian kinerja bagi perbaikan kinerja dimasa datang. Alur pikir penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Malinau dapat digambarkan dalam bagan berikut :

Referensi Bab



Simpulan dan Saran



Bab 4

BAB II

RENCANA STRATEGIK

GAMBARAN UMUM RENCANA STRATEGIK INSPEKTORAT 2011-2016

Tahun 2013 merupakan tahun kedua Inspektorat Kabupaten Malinau melaksanakan Rencana Strategik (RENSTRA) Tahun 2011-2016 secara sepenuhnya, hal ini disebabkan pada tahun 2011 merupakan masa transisi dari Rencana Strategik (RENSTRA) Tahun 2006-2011 ke Rencana Strategik (RENSTRA) Tahun 2011-2016, seiring dengan adanya pergantian kepemimpinan daerah, dimulai dari fase perencanaan yang berupa dokumen RENSTRA kemudian diderivasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK), yang kedua adalah fase pengukuran kinerja yaitu melalui penggunaan instrument IKU, tahap ketiga fase pelaporan kinerja yang diwujudkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta fase yang terakhir yaitu evaluasi dan pemanfaatan informasi kinerja sebagai materi umpan balik formulasi kebijakan.

Dengan disusunnya Renstra Inspektorat diharapkan Inspektorat memiliki arah kebijakan yang jelas guna menunjang efektivitas organisasi pemerintah daerah sebagai unit organisasi yang otonom, berkinerja, berwawasan kedepan, serta menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran Inspektorat sekaligus sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan sesuai tugas dan fungsi yang diemban, terutama yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun seperti yang telah tertuang pada RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2011-2016.

A. FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

a. Identifikasi Faktor-faktor Internal dan Eksternal

Setiap institusi memiliki kondisi internal yang mendorong atau sebaliknya menghambat pengembangan misinya. Analisis terhadap lingkungan internal Inspektorat Kabupaten diarahkan pada :

- a) Dukungan semua input pokok yang dibutuhkan oleh Inspektorat Kabupaten;
- b) Proses atau strategi pengolahan pemanfaatan input-input tersebut;
- c) Hasil yang diperoleh selama ini;
- d) Perbaikan atau tindakan koreksi yang telah diambil.

Segenap aset yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Malinau disebut sebagai faktor Internal. Di dalamnya mencakup : SDM, Struktur Organisasi dan Bangunan Kantor. Adapun faktor internal Inspektorat Kabupaten Malinau adalah sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini :

No	Kekuatan/Strength	No	Kelemahan/Weakness
1.	Adanya Struktur Organisasi yang jelas	1.	Kuantitas aparatur pengawas fungsional terbatas
2.	Tersedianya SOP sebagai Pedoman dalam melaksanakan Kegiatan	2.	Kurangnya keterampilan teknis pemeriksaan yang dimiliki Aparatur Pengawas
3.	Terstrukturanya manajemen kerja	3.	Beban kerja tidak sesuai dengan jumlah aparatur trampil yang ada.
4.	Motivasi aparatur pemeriksa dan staf cukup tinggi	4.	Sarana dan Prasarana pendukung belum memadai

b. Identifikasi Faktor-faktor Eksternal

Selain itu kondisi eksternal juga berpotensi menjadi faktor pendorong keberhasilan atau faktor penghambat pencapaian misi. Faktor-faktor eksternal yang menjadi peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Malinau adalah sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini:

No	Peluang/Opportunity	No	Ancaman/Threat
----	---------------------	----	----------------

1.	Terbukanya peluang untuk mengikuti Diklat Teknis Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPKP dan Lembaga diklat lainnya	1.	Masih adanya anggapan bahwa pengawasan yang dilakukan hanya untuk mencari-cari kesalahan.
2.	Tersedianya kesempatan diklat keterampilan teknis pemeriksaan	2.	Letak geografis beberapa daerah kecamatan atau objek pemeriksaan relatif sulit dijangkau
3.	Semakin gencarnya tuntutan pelaksanaan supremasi hukum atau penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan	3.	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam penegakan hukum.

Setelah faktor internal dan eksternal diidentifikasi, maka tahap selanjutnya dilakukan analisis melalui matrik SWOT. Matriks ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi Inspektorat dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Matrik ini dapat menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategis sebagai berikut :

a. Strategi SO

Kekuatan yang dimiliki harus didayagunakan secara optimal untuk memanfaatkan peluang yang ada.

b. Strategi ST

Kekuatan yang dimiliki harus senantiasa ditingkatkan untuk mengatasi segala ancaman

c. Strategi WO

Mengatasi segala kelemahan untuk memanfaatkan peluang yang ada

d. Strategi WT

Meminimalkan kelemahan untuk mengatasi segala ancaman.

Berdasarkan pendekatan tersebut, maka dapat dibuat berbagai kemungkinan alternatif strategi (SO, ST, WO dan WT) sebagaimana yang terdapat dalam tabel di bawah ini :

FAKTOR INTERNAL (ALI)	<u>Kekuatan/Strength</u>	<u>Kelemahan/Weakness</u>
	1. Adanya Struktur Organisasi yang jelas.	1. Kuantitas Aparatur Pengawas Fungsional

<p>FAKTOR EKSTERNAL (ALE)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Tersedianya SOP sebagai Pedoman dalam melaksanakan kegiatan 3. Terstrukturanya manajemen kerja. 4. Motivasi Aparatur Pemeriksa dan Staf cukup tinggi 	<p>terbatas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kurangnya keterampilan teknis pemeriksaan yang dimiliki aparatur pengawas. 3. Beban kerja tidak sesuai dengan jumlah aparatur terampil yang ada. 4. Sarana dan prasarana pendukung belum memadai.
<p><u>Peluang/Opportunity</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbukanya peluang untuk mengikuti diklat teknis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi. 2. Tersedianya kesempatan mengikuti Diklat Keterampilan Teknis Pemeriksaan. 3. Semakin tingginya tuntutan pelaksanaan supremasi hukum atau penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. 	<p><u>Strategi SO :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan sumber dana yang tersedia untuk meningkatkan mutu SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan keikutsertaan dalam diklat teknis pengawasan. 2. Menyusun prosedur teknis pengawasan yang mudah dipahami dan dilaksanakan oleh staf. 	<p><u>Strategi WO :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengupayakan penambahan pengisian Jabatan Fungsional oleh pegawai yang memenuhi persyaratan yang ditentukan melalui kegiatan sertifikasi jabatan fungsional 2. Meningkatkan keterampilan teknik aparatur pengawasan.
<p><u>Ancaman/Threat :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih adanya anggapan bahwa pengawasan yang dilakukan hanya untuk mencari-cari kesalahan. 2. Letak geografis beberapa daerah kecamatan atau objek pemeriksaan relatif sulit dijangkau. 3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam penegakan hukum. 	<p><u>Strategi ST</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi tentang arti penting pengawasan, terutama pada pejabat publik. 2. Mengatasi kendala geografis dengan melakukan pemeriksaan melalui dokumen dan teknologi informasi 	<p><u>Strategi WT :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melengkapi sarana dan prasarana pendukung dengan prioritas pada sarana yang mendukung kegiatan operasional. 2. Koordinasi dengan instansi lain untuk mengatasi kendala geografis dan kerjasama sosialisasi pengawasan.

Dengan mencermati sinergi dari faktor-faktor internal dan eksternal yang didasarkan pada analisis SWOT, maka langkah selanjutnya adalah penyusunan strategi Inspektorat Kabupaten Malinau. Adapun strategi yang akan menjadi pola gerak langkah pelaksanaan program adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan keterampilan teknis aparatur pemeriksa;
2. Menambah jumlah aparatur pemeriksa dan pemeriksa pembantu serta staf sesuai dengan formasi jabatan yang ada;
3. Menyamakan visi tentang arti penting pengawasan, sehingga pengawasan tidak dipersepsikan sebagai upaya untuk mencari- cari kesalahan;
4. Mengusahakan sarana transportasi, sehingga obyek pemeriksaan yang relatif jauh dan terpencil dapat dijangkau;

5. Mengupayakan secara terus menerus agar pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan PKPT.

B. VISI DAN MISI

Visi Inspektorat Kabupaten Malinau merefleksikan gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di masa depan yang sekaligus memproyeksikan keberlanjutan upaya pengembangan dan pematapan penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) agar mampu menjadi akselerator kegiatan Inspektorat, dan untuk menunjukkan bagaimana para *stakeholders* melihat, menilai, dan memberikan predikat terhadap Inspektorat sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Malinau.

Visi Pemerintah Kabupaten Malinau sesuai yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2011-2016 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Aman, Nyaman dan Damai melalui Gerakan Desa Membangun”**, dan rumusan visi Inspektorat adalah sebagai berikut:

“Menjadikan Inspektorat yang handal dan profesional, sebagai Pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”

Rumusan visi yang tertuang dalam Renstra Inspektorat tahun 2011-2016 merupakan komitmen organisasi terhadap arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategis sesuai kondisi obyektif lingkungan strategis lingkup Inspektorat dalam lima tahun ke depan.

Pernyataan visi Inspektorat tersebut mengandung makna :

1. **Menjadikan Inspektorat yang handal dan profesional**, mengandung makna bahwa Inspektorat adalah aparat pengawasan fungsional internal Pemerintah Kabupaten Malinau secara sadar dan patuh pada suatu standar dan etika profesi serta mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar.

2. **Pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme**, mengandung makna bahwa Inspektorat Kabupaten Malinau meyakini keberadaannya lebih kepada upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean governance*) yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan penerapan sistem Pengendalian Manajemen guna mendukung visi dan misi Kabupaten Malinau.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka Inspektorat Kabupaten Malinau melakukan penjabaran visi tersebut kedalam misi Inspektorat Kabupaten Malinau yaitu :

1. Meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan profesionalisme Aparatur Pengawas Fungsional Inspektorat Kabupaten Malinau
2. Meningkatkan kualitas pengawasan
3. Membudayakan kebutuhan akan pengawasan
4. Meningkatkan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Meningkatkan pemanfaatan hasil pengawasan.

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS INSPEKTORAT

a) Tujuan

Untuk melaksanakan visi dan misi, maka Inspektorat Kabupaten Malinau perlu menetapkan tujuan yaitu sesuatu yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, ada 4 (empat) tujuan yang hendak dicapai dari Renstra Inspektorat Tahun 2011-2016 yaitu :

1. Meningkatkan mekanisme dan administrasi pengawasan
2. Meningkatkan disiplin, produktivitas dan profesionalisme aparatur
3. Meningkatkan pengawasan fungsional dan sistem pengendalian internal

4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja perangkat daerah.

b) **Sasaran**

Sasaran merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan strategis yang terfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan dan aktivitas. Terkait dengan tujuan tersebut, Inspektorat menetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu renstra yang telah disusun. Adapun sasaran dari Renstra Tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) yang berkualitas.
2. Tersedianya sarana prasarana pendukung pengawasan yang memadai.
3. Tersedianya perencanaan, pelaporan dan evaluasi pengawasan yang berkualitas.
4. Terwujudnya pemahaman yang baik tentang pengawasan.
5. Terwujudnya pengawasan secara komprehensif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama Inspektorat sesuai yang telah tertuang di RPJMD Kabupaten Malinau 2011-2016 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1	Terwujudnya Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Aparat Pengawas Fungsional (APF) yang mengikuti diklat pemeriksaan dan pengawasan. 2. Presentase Aparat Pengawas Fungsional (APF) yang bersertifikat. 	<p>Laporan Pelaksanaan Diklat Inspektorat</p> <p>Subbag Umum dan kepegawaian Inspektorat</p>
2	Tersedianya sarana prasarana pendukung pengawasan yang memadai.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlengkapan kantor yang tersedia. 2. Jumlah Peralatan kerja operasional pengawasan lapangan. 3. Jumlah sarana prasarana yang terpelihara 	Laporan Pelaksanaan Kegiatan
3	Tersedianya perencanaan, pelaporan dan evaluasi pengawasan yang Berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya PKPT, RKA, DPA, dan LAKIP serta Laporan realisasi fisik dan Keuangan 	PKPT dan Laporan AKIP Inspektorat
4.	pengawasan secara komprehensif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dievaluasi dan rekomendasi yang ditindaklanjuti. 2. Jumlah kasus yang terperiksa dan LHP Kasus yang terbit. 3. Jumlah obrik dan LHP yang terbit. 4. Jumlah pelaksanaan dan pelaporan reuiu. 5. Jumlah laporan Pajak-Pajak Pribadi tertangani. 6. Jumlah Pelaporan semesteran kegiatan KORMONEV. 7. Jumlah Evaluasi LAKIP SKPD. 	<p>Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan</p> <p>Data pemeriksaan kasus dan Laporan LHP Kasus yang terbit</p> <p>Rekapitulasi surat penugasan dan Data LHP yang terbit</p> <p>Laporan Reuiu</p> <p>Laporan Kegiatan LP2P</p> <p>Laporan semester kegiatan Kormonev</p> <p>Laporan kegiatan Evaluasi LAKIP.</p>
5	Terwujudnya pemahaman yang baik tentang pengawasan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah peserta sosialisasi pengawasan 2. Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP 	<p>Laporan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan.</p> <p>Laporan Hasil Pemetaan SPIP</p>

E. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Kondisi yang objektif yang dihadapi dalam kerangka penyiapan strategi dalam pencapaian visi kiranya dapat digambarkan dengan mengidentifikasi faktor - faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Malinau, baik lingkungan internal maupun eksternal. Dengan mencermati sinergi dari faktor-faktor internal dan eksternal yang didasarkan pada analisis SWOT maka langkah selanjutnya adalah penyusunan strategi Inspektorat Kabupaten Malinau. Adapun strategi yang akan menjadi pola gerak langkah pelaksanaan program adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan keterampilan teknis aparatur pemeriksa;
2. Menambah jumlah aparatur pemeriksa dan pemeriksa pembantu serta staf sesuai dengan formasi jabatan yang ada;
3. Menyamakan persepsi tentang arti penting pengawasan, sehingga pengawasan tidak diartikan sebagai upaya untuk mencari-cari kesalahan orang lain;
4. Mengusahakan sarana transportasi, sehingga obyek pemeriksaan yang relatif jauh dan terpencil dapat dijangkau;
5. Mengupayakan secara terus menerus agar pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dan perintah Bupati/Wakil Bupati.

Kebijakan adalah Pedoman pelaksanaan tindakan - tindakan tertentu. Elemen-elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok, dapat dilaksanakan dan tidak hanya baik secara teori. Serangkaian kebijakan ditetapkan dalam rangka memberikan batasan dan petunjuk bagi seluruh jajaran staf pada Inspektorat Kabupaten Malinau untuk melangkah. Kebijakan yang ditetapkan berkaitan dengan arah, ruang lingkup dan sasaran pengawasan serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang

ada. Kebijakan-kebijakan yang ada merupakan bagian dari kebijakan pemerintah maupun kebijakan Inspektur sesuai dengan kewenangannya.

Kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Sumber Daya Aparatur
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan
3. Penyusunan Program dan Evaluasi Pengawasan
4. Sosialisasi Pengawasan Fungsional dan Sistem Pengendalian Intern
5. Pemeriksaan reguler dan komprehensif serta Pemeriksaan Khusus.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Inspektorat Tahun 2013 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Renstra (Rencana Strategis) Inspektorat 2011-2016. Dengan mengacu pada Renstra tersebut dan difokuskan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat 2011-2016, kemudian ditetapkanlah 4 (empat) Tujuan dan 5 (lima) Sasaran Strategis Inspektorat sebagai berikut :

Tujuan Strategis :

- 1) Meningkatkan mekanisme dan administrasi pengawasan
- 2) Meningkatkan disiplin, produktivitas dan profesionalisme aparatur
- 3) Meningkatkan pengawasan fungsional dan sistem pengendalian internal
- 4) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja perangkat daerah.

Tujuan Strategis tersebut dijabarkan menjadi 5 (lima) Sasaran Strategis berikut :

- 1) Terwujudnya Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) yang berkualitas.
- 2) Tersedianya sarana prasarana pendukung pengawasan yang memadai.
- 3) Tersedianya perencanaan, pelaporan dan evaluasi pengawasan yang berkualitas.
- 4) Terwujudnya pemahaman yang baik tentang pengawasan.
- 5) Terwujudnya pengawasan secara komprehensif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.

Sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah dijabarkan di atas, dilakukan evaluasi dan analisis untuk mengetahui capaian kinerja tiap tujuan dan sasaran. Dengan ini disajikan evaluasi dan analisis capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan.

A. EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013

1. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2013 Per Sasaran

a. Sasaran 1 : Terwujudnya Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) Yang Berkualitas

Terdapat 2 (dua) indikator pada sasaran terwujudnya Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) yang berkualitas, yaitu :

NO	INDIKATOR KINERJA	VOLUME		SATUAN	CAPAIAN %
		TARGET	REALISASI		
1	Jumlah Aparat Pengawas Fungsional (APF) yang mengikuti diklat pemeriksaan dan pengawasan	25	20	Orang	80
2	Prosentase Aparat Pengawas Fungsional (APF) yang bersertifikat	60	45,45	%	75,76

Pada indikator pertama ditargetkan 25 Aparat Pengawas Fungsional yang mengikuti diklat pemeriksaan dan pengawasan dan terealisasi 20 orang sehingga tercapai 80 %. Rincian dari 20 orang tersebut adalah Drs. Endro Purnomo, Drs. Gin Laing, Unya Bawan, Drs. Dampi Pirade, Drs. Hermansyah, Nunuk Ida Haryanti, Rostinawati, Mardiah, Elisabeth, Juliana, Maria, Noveryanita, Roy Christian, Ida Leila, Ketut, Priyanto, Desmiwaty, Maryam, Ratna Andika, dan Dian Safitri. Sedangkan indikator kedua yaitu ditargetkan 60 (enam puluh) % Aparat Pengawas Fungsional (APF) yang bersertifikat telah terealisasi 45,45 % yaitu 5 (lima) Aparat Pengawas Fungsional (APF) dari 11 (sebelas) Aparat Pengawas Fungsional (APF) yakni Dian Safitri, Eppner Seth, I Ketut Agustina, Ratna Andika, dan Nunuk Ida Haryanti sehingga tercapai 75,76 %

b. Sasaran 2 : Tersedianya Sarana Prasarana Pendukung Pengawasan Yang Memadai

Indikator kinerja pada sasaran 2 terdapat 2 (dua) yaitu peralatan kantor yang tersedia serta jumlah sarana prasarana yang terpelihara. Indikator ini karena peralatan kantor dan sarana prasarana dibutuhkan demi mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat, adapun Indikator capaian Kinerja dari sasaran tersebut dapat dilihat pada table sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	VOLUME		SATUAN	CAPAIAN %
		TARGET	REALISASI		
1	Peralatan kantor yang tersedia	6	6	jenis	100
2	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	16	19	unit	118,75

Pada indikator pertama ditargetkan 6 jenis peralatan yang tersedia yakni monitor komputer, CPU, keyboard dan mouse, printer, staval, dan laptop. Akhir tahun 2013 terealisasi 6 jenis peralatan yang tersedia sehingga tercapai 100 %.

Pada indikator kedua ditargetkan 16 unit sarana dan prasarana yang terpelihara yakni 2 unit kendaraan roda 4 dan 14 unit kendaraan roda 2. Akhir tahun 2013 terealisasi 19 kendaraan yang terpelihara, dengan rincian 4 unit kendaraan roda 4 dan 15 unit kendaraan roda 2, sehingga tercapai 118,75 %.

c. Sasaran 3 : Terwujudnya Pemahaman Yang Baik Tentang Pengawasan

Pada Sasaran ketiga yaitu terwujudnya pemahaman yang baik tentang pengawasan diukur dengan menggunakan Indikator kinerja sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	VOLUME		SATUAN	CAPAIAN %
		TARGET	REALISASI		
1	Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP	3	3	SKPD	100

Target jumlah SKPD yang menerapkan SPIP adalah 3 SKPD dan terealisasi 3 SKPD, yakni Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Malinau, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malinau dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Malinau sehingga tercapai 100 %.

d. Sasaran 4 : Terwujudnya Pengawasan Secara Komprehensif Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau

Indikator Kinerja dari sasaran terwujudnya pengawasan secara komprehensif di lingkungan Pemkab Malinau tertuang dalam tabel berikut ini :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	LHP yang dievaluasi dan Rekomendasi yang di tindak lanjuti	100 LHE	100 LHE	100 %
2.	Jumlah kasus yang diperiksa dan LHP kasus yang terbit	12 kasus	15 kasus	125 %
3.	Jumlah Obrik dan LHP yang Terbit	83 LHP	78 LHP	93,97 %
4.	Jumlah Pelaksanaan dan Pelaporan Review	53 SKPD	53 SKPD	100%
5.	Jumlah Kegiatan fisik yang diverifikasi dan Validasi	-	-	-
6.	Jumlah Laporan Pajak- Pajak Pribadi tertangani	1200 PNS	1200 PNS	100 %
7.	Jumlah laporan semesteran kegiatan Kormonev	2 Semester	2 Semester	100 %
8.	jumlah LAKIP SKPD yang di evaluasi	25 SKPD	16 SKPD	64 %

Capaian pada sasaran keempat dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator kedua pada sasaran ini, sesuai Rencana Kinerja dan DPA Inspektorat tahun 2013, ditargetkan kasus yang diperiksa adalah 12 (Dua belas) kasus namun realisasi kegiatan sebanyak 15 (kasus) kasus atau mencapai 125% hal ini disebabkan masih tersedianya anggaran untuk melaksanakan Pemeriksaan Khusus
2. Pada indikator kinerja nomor 3, ditargetkan 83 LHP yang terdiri atas 53 SKPD dan 109 desa namun terealisasi 78 LHP sehingga tercapai 93,97%.
3. Jumlah Laporan Pajak-Pajak Pribadi yang didistribusikan terealisasi sebanyak 1200 PNS atau 100% namun blanko LP2P yang dikembalikan hanya 700 blanko atau 58,33% dari target. hal ini disebabkan pada tahun 2013 blanko LP2P untuk PNS yang berada di kecamatan-kecamatan di perbatasan disampaikan melalui penitipan pada Kecamatan-kecamatan setempat. Sehingga pengembalian blanko terhambat oleh akses

transportasi yang terbatas dan tidak adanya jasa pengiriman secara khusus yang melayani kecamatan-kecamatan di perbatasan.

4. Jumlah LAKIP SKPD yang dievaluasi ditargetkan 25 SKPD namun hanya tercapai 16 SKPD, hal ini disebabkan keterbatasan waktu dan kurangnya personil tim pelaksana

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013

Analisis Capaian Indikator Kinerja per sasaran sebagai bahan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dijelaskan pada uraian sebagai berikut :

a. Sasaran 1 : Terwujudnya Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) yang berkualitas

Untuk melihat capaian kinerja sasaran di atas dengan keadaan capaian tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		
			2011	2012	2013
3	Terwujudnya Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) yang berkualitas	Jumlah Aparat Pengawas Fungsional (APF) yang mengikuti diklat pemeriksaan dan pengawasan	27 orang	32 orang	20 orang
		Prosentase Aparat Pengawas Fungsional (APF) yang bersertifikat	37,5 %	37,5 %	11,36 %

Jumlah Prosentase Pejabat Fungsional Auditor (PFA) yang bersertifikat pada Indikator Kinerja sasaran kedua mengalami penurunan dari 37,5 % menjadi 11,36 %, hal ini disebabkan karena adanya mutasi dari 3 (tiga) PNS

sebagai Pejabat Fungsional Auditor (PFA) yang bersertifikat sehingga jumlah PFA pada Inspektorat Kabupaten Malinau berkurang menjadi 5 (lima) PNS

b. Sasaran 2 : Tersedianya Sarana Prasarana Pendukung Pengawasan Yang Memadai

Capaian dari tersedianya sarana prasarana pendukung pengawasan yang memadai adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		
			2011	2012	2013
1	Tersedianya sarana prasarana pendukung pengawasan yang memadai	Peralatan kantor yang tersedia	6 jenis	6 jenis	6 jenis
		Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	10 unit	15 unit	19 unit

Dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat sebagai aparat pengawas. Untuk mencapai kinerja ini salah satunya diukur dengan pemeliharaan atas sarana prasarana yang dimiliki Inspektorat. Pada tahun 2013 terdapat penambahan kendaraan dinas/operasional roda 2 (dua) sebanyak 1 (satu) unit, dan kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat) sebanyak 1 (satu) unit, adapun kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat) yang telah dikeluarkan dari inventarisasi barang milik Inspektorat Kabupaten Malinau pada tahun 2012 sebanyak 2 (dua) unit yang disebabkan belum dikembalikan oleh Pejabat lama ternyata masih diakui sebagai asset milik Inspektorat Kabupaten Malinau, sehingga mengalami perubahan pada target maupun capaiannya.

c. Sasaran 3 : Terwujudnya Pemahaman Yang Baik Tentang Pengawasan

Capaian dari sasaran terwujudnya pemahaman yang baik tentang pengawasan dapat dilihat pada table sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		
			2011	2012	2013
3	Terwujudnya pemahaman yang baik tentang pengawasan	Jumlah SKPD yang di- <i>Diagnostic Assesment</i>	-	2 SKPD	3 SKPD

Pada sasaran ini diukur dengan indikator kinerja : Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP. Pada tahun 2013 dilaksanakan Implementasi SPIP pada 3 (tiga) SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau. Apabila dibandingkan dengan tahun 2012 maka kegiatan ini meningkat 1 (satu) SKPD.

d. Sasaran 4 : Terwujudnya Pengawasan Secara Komprehensif Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau

Sasaran keempat yaitu terwujudnya pengawasan secara komprehensif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		
			2011	2012	2013
2	Terwujudnya pengawasan secara komprehensif di lingkungan Pemkab Malinau	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dievaluasi dan rekomendasi yang ditindaklanjuti	86 LHP	84 LHP	78 LHP
		Jumah Obrik dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terbit	59 LHP	63 LHP	78 LHP
		Jumlah kasus yang diperiksa dan LHP kasus yang terbit	6 kasus	8 kasus	15 kasus

	Jumlah Pelaksanaan dan Pelaporan Review	12 SKPD	53 SKPD	53 SKPD
	Jumlah Kegiatan Fisik yang diverifikasi dan validasi	1 Semester	2 Semester	-
	Jumlah Laporan Pajak-Pajak Pribadi yang tertangani	1200 PNS	1200 PNS	1200 PNS
	Jumlah Laporan Kegiatan Kormonev	-	-	2 Semester
	Jumlah Lakip SKPD yang dievaluasi	-	-	16 SKPD

Pada Indikator Jumlah kasus yang diperiksa dan LHP kasus yang terbit capaiannya lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya hal ini disebabkan meningkatnya perintah dari Bupati/ Wakil Bupati maupun pengaduan dari masyarakat serta masih tersedianya dana kegiatan pemeriksaan Kasus

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan yang dipergunakan sebagai bahan pendukung capaian kinerja Inspektorat tahun 2013 disajikan menurut sasaran, dengan sederhana namun jelas agar memudahkan dalam evaluasi.

a. Akuntabilitas Keuangan Sasaran 1

Pencapaian sasaran 1 : Terwujudnya Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) yang berkualitas didukung dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,00 melalui kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa. Secara umum alokasi anggaran tersebut telah dipergunakan dalam rangka meningkatkan SDM aparatur pengawas Inspektorat, dengan realisasi seperti yang tergambar pada tabel berikut :

NO	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	%
1	Terwujudnya Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) yang berkualitas	Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	300.000.000,00	267.470.750,00	89,16

b. Akuntabilitas Keuangan Sasaran 2

Pencapaian sasaran 2 : Tersedianya sarana prasarana pendukung pengawasan yang memadai didukung dengan anggaran sebesar Rp 1.101.194.100,00 yang terbagi atas 7 (tujuh) Kegiatan Belanja Langsung. Secara umum alokasi anggaran tersebut telah dipergunakan dalam rangka pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana penunjang Inspektorat, dari pagu anggaran tersebut diatas terealisasi sebesar Rp 933.788.100,00 atau sebesar 84,80% dengan rincian realisasi kegiatan sebagai berikut :

NO	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	%
1	Tersedianya sarana prasarana pendukung pengawasan yang memadai	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	2.100.000,00	2.100.000,00	100
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	52.800.000,00	39.741.000,00	75,27
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	29.999.988,00,00	29.710.000,00	99,03
			Penyediaan alat tulis kantor	70.000.000,00	69.700.000,00	99,57
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25.000.000,00	25.000.000,00	100
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	41.990.100,00	41.990.100,00	100
			Penunjang administrasi pemerintah	879.304.000,00	725.547.000,00	82,51
			Jumlah			

c. Akuntabilitas Keuangan Sasaran 3

Capaian sasaran 3 : Terwujudnya pemahaman yang baik tentang pengawasan didukung dengan kegiatan Implementasi Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau, pagu Anggaran dan realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	%
1	Terwujudnya pemahaman yang baik tentang pengawasan	Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Implementasi SPIP	217.500.000,00	174.264.000,00	80,12

d. Akuntabilitas Keuangan Sasaran 4

Capaian sasaran 4 : Terwujudnya pengawasan secara komprehensif di lingkungan Pemerintah kabupaten Malinau didukung dengan anggaran sebesar Rp 4.979.946.000,00 dengan realisasi senilai Rp 4.622.859.000,00 atau 92,83%, yang terbagi atas 7 (tujuh) kegiatan Belanja Langsung. Berikut ini Rincian dan realisasi anggaran pada sasaran keempat :

NO	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	%
1	Terwujudnya pengawasan secara komprehensif di lingkungan Pemkab Malinau	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	2.412.472.000,00	2.382.347.000,00	98,75
			Penanganan kasus di lingkungan Pemda Malinau	602.410.000,00	465.680.000,00	77,30
			Tindak lanjut hasil pengawasan	818.510.000,00	681.992.000,00	83,32
			Penanganan LP2P Pemkab Malinau	100.000.000,00	99.423.000,00	99,42
			Pelaksanaan Review LKPD	100.000.000,00	99.425.000,00	99,42
			Pelaksanaan Kormonev	389.820.000,00	376.528.000,00	96,59
			Evaluasi Lakip SKPD	69.380.000,00	59.810.000,00	86,21
			Penilaian Kinerja	487.354.000,00	457.654.000,00	93,91
Jumlah				4.979.946.000,00	4.622.859.000,00	92,83

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas harus menyajikan data dan informasi relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisa tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Malinau disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Malinau yang di dalamnya menyajikan pernyataan visi misi analisis SWOT/faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran serta strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran (kebijakan, program, kegiatan) serta juga menyajikan Evaluasi Capaian Kinerja tahun 2013. Dengan demikian diharapkan dapat menampung perkembangan/perubahan yang sedang maupun yang akan terjadi sehingga diharapkan Inspektorat mampu menjadi lembaga andalan Pemerintah.

Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik. Dalam analisis ini pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis dilakukan dengan menggunakan informasi / data yang diperoleh secara lengkap dan akurat.

Laporan ini diharapkan dapat bermanfaat dan digunakan sebagai dokumen pendukung laporan akuntabilitas kinerja Kabupaten Malinau dan terbuka untuk dimodifikasi atau diperbaiki terus menerus dimasa akan datang.

Laporan ini juga diharapkan dapat dipakai sebagai alat penilaian dan evaluasi berbagai pihak di Inspektorat Kabupaten Malinau yang terkait dengan kinerja Inspektorat Kabupaten Malinau.

Akhir kata, atas terselesaikannya laporan akuntabilitas kinerja ini diucapkan terima kasih.

Malinau, 6 Januari 2014

**Inspektur
Kabupaten Malinau,**

**Pramadiyo Busono, Ak
NIP. 196410151986031002**